



UOBF Puskesmas Nguling

Jl. Kabupaten No.09 Nguling Pasuruan 67185 03434508898

<http://puskesmasnguling.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Nguling

Ruang Kasir

No. SK : 440/01/424.072.35/2022

Persyaratan

1. Membawa kartu bayar dari unit pelayanan (BP, UGD, Gigi, KIA, dan Unit lainnya)
2. Tarif sesuai yang di tentukan Perda

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke kasir dengan menunjukkan kartu bayar dari unit terkait (BP, UGD, Gigi, KIA dan Unit lainnya)
2. Petugas mencocokkan jenis tindakan dengan perda
3. Petugas menginformasikan jumlah nominal yang harus dibayar oleh pasien
4. Petugas memberikan bukti perda / karcis pada pasien atau keluarga pasien
5. Petugas mempersilakan pasien ke laboratorium / Ruang Obat dan menunjukkan bukti pembayaran.
6. Petugas mencatat transaksi pada pembukuan keuangan kasir.
7. Petugas Menyetor hasil transaksi ke pembantu Bendahara Penerimaan

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien ber KTP Kabupaten Pasuruan : biaya/tarif ditanggung Pemda Kabupaten Pasuruan sesuai PERDA
2. Pasien non KTP Kabupaten Pasuruan membayar biaya pelayanan sesuai tarif PERDA
3. Pasien pengguna BPJS : biaya ditanggung BPJS
4. Pasien yang mendapat tindakan medis membayar biaya pelayanan sesuai tarif PERDA

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kasir



UOBF Puskesmas Nguling

Jl. Kabupaten No.09 Nguling Pasuruan 67185 03434508898

<http://puskesmasnguling.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Nguling

Pengaduan Layanan

BAGIAN PENGADUAN PUSKESMAS NGULING

KOTAK PENGADUAN

TELP. 0343 4508898

WA 085733222010